



BUPATI SIAK

**PROPINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
KECAMATAN/KELURAHAN/KAMPUNG RAMAH ANAK,
SEKOLAH RAMAH ANAK, DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak merupakan potensi bagi bangsa untuk pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani, maupun sosial;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Siak berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Kampung, sekolah, puskesmas, dan kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/ Kelurahan/Kampung Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 13 Seri A);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 70);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 211 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan/Dinas adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan Perempuan dan anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Siak.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
14. Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan /Kelurahan/Kampung Ramah Anak adalah strategi pembangunan Kecamatan/Kelurahan/Kampung yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kabupaten , masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
15. Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak adalah Kecamatan Kelurahan/Kampung yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.
16. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen
17. Rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak.
18. Rencana Aksi Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut RA Kec/RA Kel/RA Kamp Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Kampung dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak.

19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak.
20. Indikator Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak adalah variabel-variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kecamatan/Kelurahan/Kampung.
21. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak dengan menggunakan indikator Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu:

- a. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan/ Kelurahan/Kampung dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan/Kelurahan/Kampung dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Kampung dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan dan pembangunan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan /Kelurahan/Kampung Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. hak sipil dan kebebasan bagi anak;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak; dan
- e. perlindungan khusus terhadap anak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak, Pemerintah Daerah menyusun RAD.
- (3) RAD meliputi program aksi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitasi umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

Pasal 6

- (1) Kecamatan/Kelurahan/Kampung bertanggung jawab melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi dalam mewujudkan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak, Kecamatan/Kelurahan/Kampung menyusun RA Kec/RA Kel/RA Kamp untuk 3 (Tiga) Tahun;
- (3) Materi RA Kec/RA Kel/RA Kamp meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) RA Kec/ RA Kel/ RA Kamp disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. materi Rencana Aksi Daerah
 - b. kebijakan pembangunan Kecamatan/Kelurahan/Kampung;

- c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan
 - d. hak anak.
- (5) Perumusan RA Kec/ RA Kel/RA Kamp ditetapkan dalam peraturan Camat /Lurah/ Penghulu.

Pasal 7

Pembagian peran, bentuk dan rangkaian kegiatan dalam langkah pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dipimpin oleh seorang Ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta dibantu seorang sekretaris dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.

Pasal 9

Gugus tugas lain yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 10

Tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi (Pengelolaan) data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun RAD 3 (tiga) tahun;
- i. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak 6 (enam) bulan sekali;
- k. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RA Kec/RA Kel/RA Kamp. Ramah Anak.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melakukan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

BAB V

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 14

- (1) Untuk memudahkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya menilai status Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak, digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukan level atau status Kecamatan/Kelurahan/Kampung, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak Pratama;
 - b. Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak Madya;
 - c. Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak Nindya;
 - d. Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak Utama;
 - e. Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. hak perlindungan khusus terhadap anak.

Pasal 15

Sistem skoring dan indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

H. T. S. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 23

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 23 Tahun 2018
Tanggal : 25 Januari 2018

PEMBAGIAN PERAN, BENTUK DAN RANGKAIAN KEGIATAN DALAM LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KECAMATAN/KELURAHAN/KAMPUNG RAMAH ANAK,
SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK

NO	KEGIATAN	SASARAN	PERAN/ PENANGUNG JAWAB	WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Memberikan pemahaman tentang hak-hak anak kepada Kecamatan, Kelurahan, Kampung, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci Kecamatan, Kelurahan, Kampung	- Kecamatan - Kelurahan - Kampung - Gugus Tugas KLA	3 (tiga) bulan
2.	Melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang akan berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan, Kampung Layak Anak	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung, dunia usaha, LSM	- Kecamatan - Kelurahan - Kampung - Gugus Tugas KLA	2 (dua) minggu
3.	Melakukan Analisis Situasi Hak Anak (ASHA)	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung	- Kecamatan - Kelurahan - Kampung - Gugus Tugas KLA	3 (tiga) bulan
4.	Melakukan Penilaian Kecamatan, Kelurahan, Kampung secara partisipatif untuk melihat status Kecamatan/Kampung/ Kelurahan dengan menggunakan indikator Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung Layak Anak	Kecamatan, Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah, Puskesmas, perwakilan Forum/Kelompok Anak Kecamatan/Kelurahan/Kampung.	- Kecamatan - Kelurahan - Kampung - Gugus Tugas KLA	1 (satu) bulan

1	2	3	4	5
5.	Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Kecamatan, Kelurahan, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas serta perwakilan Forum/Kelompok Anak Kecamatan/Kelurahan/Kampung	- Kecamatan - Kelurahan - Kampung - Gugus Tugas KLA	1 (satu) bulan
6.	Melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi informasi dan edukasi terhadap RAD KLA, dan RA Kec/RA Kel/RA Kamp	Masyarakat, Anak-anak, Tokoh kunci tingkat Kecamatan/Kelurahan/Kampung	- Kecamatan - Kelurahan - Kampung - Gugus Tugas KLA	Minimal 1 kali dalam setahun
7.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak	Kecamatan/Kelurahan/Kampung <i>pilot project</i>	- Gugus Tugas KLA	6 (enam) bulan sekali


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 23 Tahun 2018

Tanggal : 25 Januari 2018

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR KECAMATAN/ KELURAHAN/ KAMPUNG LAYAK ANAK

A. Tata Cara Penilaian Status Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak

1. Kecamatan/Kelurahan/Kampung mengumpulkan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, Kampung, meliputi unsur-unsur : Kecamatan, Kelurahan, Kampung, BPM, LPMK, perwakilan PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak sekolah dan Puskesmas serta perwakilan Forum/Kelompok Anak.
2. Para pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan Kecamatan/Kelurahan/Kampung tersebut akan mendiskusikan dan menilai secara langsung situasi dan kondisi wilayahnya dengan menggunakan format indikator Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak yang telah di sediakan.
3. Nilai yang diberikan oleh peserta menggunakan angka dengan skala 1-4 sesuai dengan kondisi wilayahnya.
4. Tim/Gugus Tugas Kabupaten akan mengarahkan dan memfasilitasi forum pertemuan Kecamatan/Kelurahan/Kampung untuk proses penilaian secara partisipatif dengan metode diskusi kelompok.
5. Hasil penilaian dalam diskusi kelompok kemudian dipresentasikan kepleno musyawarah Kecamatan/Kelurahan/Kampung dan dicermati bersama kembali dengan mencermati pertimbangan, pendapat dan usulan dari peserta kelompok yang lain.
6. Keputusan skor/nilai akhir adalah kesepakatan atas besaran nilai dalam musyawarah pleno.
7. Penentuan status Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak berdasarkan nilai akhir, yaitu:
 - Nilai akhir sampai dengan 57 disebut Kecamatan/Kelurahan/ Kampung Ramah Anak Muda
 - Nilai akhir 58 sampai dengan 114 disebut Kecamatan/Kelurahan/ Kampung Ramah Anak Madya
 - Nilai akhir 115 sampai dengan 171 disebut Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak Nindya
 - Nilai akhir 172 sampai dengan 228 disebut dengan Kecamatan/ Kelurahan/Kampung Ramah Anak Utama
8. Proses penilaian status Kecamatan/ Kampung/Kelurahan Layak Anak dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
9. Hasil akhir dari penilaian ststus Kecamatan/Kelurahan/Kampung Ramah Anak kemudian ditetapkan menjadi dokumen Kecamatan/Kelurahan/Kampung sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung.

B. Indikator Kecamatan/Kelurahan/Kampung Layak Anak

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan	1.	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak usia 15-18 tahun) dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	< 5 %	5% -<10%	10%-15%
	2.	Ada dan berfungsinya Forum/Kelompok Anak di Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	Ada dan baru berdiri	Ada dan perlu penguatan	Mandiri, mampu berjarangan dan melakukan advokasi
	3.	Ada data/profil anak di Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	Ada, tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tapi data di up date > setahun	Ada, lengkap dan data di update tiap setahun sekali
	4.	Setiap Anak Punya Akte Kelahiran	<35%	35% - <70%	70% - 100%	100%
	5.	Adanya Peraturan Kecamatan/Kelurahan/ Kampung yang berpihak kepada kepentingan anak	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada money periodik
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	6.	Semua anak terdaftar didalam Kartu Kepala Keluarga (KK)	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	7.	Setiap Keluarga mengalokasikan tabungan anak	< 25%	≥25% - 50%	≥50% - <75%	≥75% - 100%
	8.	Bina Keluarga Balita.	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada money periodic
	9.	Anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada money periodic
	10.	Keterampilan pengasuhan anak (<i>parenting skill</i>)	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada money periodic

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	11.	Persentase balita datang ke posyandu	<25%	≥25% - <50%	≥50% - <80%	≥ 80%
	12.	Kualitas pelayanan posyandu	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
	13.	Status gizi balita baik	<25%	≥25% - <50%	≥50% - <85%	≥ 85%
	14.	Persentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal)	<30%	≥30% - <60%	≥60% - <95%	≥ 95%
	15.	Ibu yang memeriksakan bayinya minimal 2x (Neonatus)	<25%	≤25% - <50%	≥50% - <80%	≥80%
	16.	Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	<25%	>25% dan <50%	>50% dan <75%	>75-100%
	17.	Persentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap	<50%	≥51% - <75%	≥75% dan <90%	≥90%
	18.	Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif	< 25%	≥25% - ≤ 50%	≥50%- <80%	≥ 80%
	19.	Persentase bayi (6-12bl) mendapatkan vitamin A	<35%	≥ 35% - <60%	≥ 60% - ≤95%	≥95%
	20.	Persentase Anak Balita (1-5 tahun) mendapatkan Vitamin A	<35%	≥ 35% - <60%	≥ 60% - ≤95%	≥95%
	21.	Persentase kunjungan masyarakat ke sarana layanan kesehatan di Kecamatan/Kelurahan/Kampung	<15%	≥15% - <50%	≥50% - <80%	≥80%
	22.	Ada petugas kesehatan	Belum ada	Ada tapi tinggal diluar wilayah	Ada tetapi merangkap di beberapa wilayah	Ada dan siap melayani setiap saat
	23.	Tersedia ambulan Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	Sudah ada tapi belum terjadwal	Ada dan terjadwal	Ada dan tersedia 24 jam
	24.	Tersedia sukarelawan donor darah pendamping di Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	Ada < 25% dari total jumlah KK	Ada 25%-50% dari total jumlah KK	Ada >80% dari total jumlah KK

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	25.	Adanya kerja bhakti untuk kebersihan lingkungan di Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Tidak ada	Setahun dua kali	Setahun empat kali	Seminggu sekali
	26.	Insfratraktur Keamatan/Kelurahan dan Kampung memenuhi standar ramah anak	Tidak ada	Minimal memenuhi 3 standar	Minimal memenuhi 6 standar	Minimal memenuhi 7 standar
	27.	Persentase tempat tinggal keluarga tergolong ramah ramah anak	< 25%	>25% - <50%	>50% - <65%	≥ 65 %
	28.	Persentase keluarga yang mengakses air bersih	< 25%	≥25% dan <50%	>50% dan <75%	≥ 75 %- 100%
	29.	Persentase rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan	< 25%	≥25% dan <50%	>50% dan <88%	≥ 88 %- 100%
	30.	Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak	< 25%	≥25% dan <50%	>50% dan <75%	≥ 75 %- 100%
	31.	Ada kawasan hijau (untuk tujuan perlindungan dan pelestarian alam)	Belum ada	Ada minimal 5% dari luas Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung	Ada, dengan luas antara 5%-15% dari luas Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung	Ada lebih dari 15% dari luas Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung
	32.	Persentase lembaga usaha ekonomi di Kecamatan/Kelurahan/Kampung yang menyumbangkan sebagian keuntungan usahanya untuk kepentingan anak	< 25%	>25% dan <50%	>50% dan <75%	≥ 75 %
	33.	Persentase keluarga yang memiliki mata pencaharian	< 25%	≥25% dan <50%	>50% dan <75%	≥ 75 %
	34.	Persentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-55 th)	< 25%	>25% dan <50%	>50% dan <75%	≥ 75 %

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	36.	Ada lembaga pendidikan formal atau non formal untuk anak	Tidak ada	Ada, belum sesuai standar	Ada, sesuai standar	Ada, sesuai standar, lengkap
	37.	Anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	38.	Anak usia 4-6 tahun belajar di PAUD formal/non formal	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	39.	Persentase proses belajar mengajar (PBM) di lembaga pendidikan berdasarkan pada acuan/standar yang berlaku	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	40.	Persentase guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan S1	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	41.	Anak usia 7-15 tahun Wajib Belajar 9 Tahun	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	42.	Anak usia 16-18 melanjutkan ke SMA/ sederajat	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%
	43.	Ada sarana atau tempat bermain anak di Kecamatan/Kelurahan/ Kampung	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Lengkap
	44.	Ada media anak-anak berkreasi di Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	Ada, tapi tidak berfungsi	Ada, dan berfungsi	Ada, berfungsi dan lengkap
	45.	Ada event anak-anak berekreasi di Kecamatan/kelurahan/Kampung	Tidak ada	Ada	Ada, belum ramah anak	Ada, sudah ramah anak
	46.	Persentase anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah yang di fasilitasi oleh Kecamatan/Kelurahan/ Kampung untuk mengikuti pelatihan keterampilan	< 35%	35% - <70%	70% - <100%	100%

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	47.	Kecamatan/kelurahan/Kampung memberlakukan jam belajar anak (memasyarakat)	Belum ada	Ada, tapi belum berjalan	Ada dan pasif	Ada, dan aktif
	48.	Ada dan berfungsinya komite di lembaga pendidikan (di SD)	Belum ada	Ada, tapi tidak berfungsi	Ada, dan pasif	Ada, berfungsi dan aktif
	49.	Adanya kesejahteraan bagi tenaga pendidik non PNS/yayasan di lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan/kelurahan/Kampung	Belum ada	Ada, tapi belum berfungsi	Ada, 3 bulan sekali	Ada, rutin setiap bulan
	50.	Ada dan berfungsinya lembaga perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan/kelurahan/Kampung (Satgas KDRT-KTPA)	Belum ada	Ada dan baru berdiri	Ada dan perlu penguatan	Mandiri, mampu berjejaring dan melakukan advokasi hak-hak anak
	51.	Terbentuk dan berfungsinya satuan perlindungan masyarakat (Satinmas) di Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Kampung	Belum ada	Ada, baru Satinmas dan prasarana	Ada, Satinmas sarana prasarana perlindungan peta rawan Kecamatan/ Kelurahan/ Kampung dan mitigasi bencana	Ada, baru Satinmas dan prasarana
	52.	Anak yang menikah dibawah umur 18 tahun	>50%	25% - 50%	10% - 25%	0%
	53.	Tidak ada perkelahian (tawuran) antar warga	Ada 3 kasus / pertahun	Ada 2 kasus /pertahun	Ada 2 kasus /pertahun	Tidak ada kasus
	54.	Setiap lembaga pendidikan memiliki alaram dan jaminan rasa aman bagi anak	Belum ada	>25% dan <50%	>50% dan <75%	100%

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
Perlindungan Khusus Anak	55.	Tersedianya fasilitas umum yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus	Tidak ada	Minimal memenuhi 3 standar	Minimal memenuhi 6 standar	Minimal memenuhi 7 standar
	56.	Keberadaan anak yang dipekerjaan	>50%	>25% - <50%	>1% - <25%	0%
	57.	Ada informasi tentang BTM berbahaya NAFZA dan Pornografi	Belum ada	Ada, sosialisasi 1 kali /tahun	Ada, sosialisasi 2 kali /tahun	Ada, sosialisasi 3 kali /tahun
	58.	Ada pengawasan terhadap BTM berbahaya, NAFZA dan Pornografi	Belum ada	Ada 1 kali pengawasan /tahun	Ada 2 kali pengawasan /tahun	Ada >3 kali pengawasan /tahun


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR